

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO 04/DSN-MUI/IV/2000
TERHADAP AKAD *MURABAHAH* PADA APLIKASI CICIL MAHASISWA
DI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan studi S1

SKRIPSI

Oleh :

BAITI FARIDA FIRDAUS

NIM : C92215091



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Baiti Farida Firdaus
NIM	: C92215091
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Perdata
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Akad Murabahah Pada Aplikasi Cicil Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juni 2019

Saya yang Menyatakan,



Baiti Farida Firdaus

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Baiti Farida Firdaus NIM C92215091 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan

Surabaya, 24 Mei 2019

Pembimbing



H. Ifa Mutiatul Choiroh, SH., M.Kn

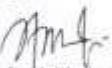
NIP. 197903312007102002

PENGESAHAN

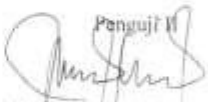
Skripsi ditulis oleh Baiti Farida Firdaus NIM. C92215091 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munasqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu 10 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munasqosah Skripsi

Penguji I


Hj. Ifa Mutiatul Choirah, SH., M.Kn
NIP. 197903312007102002

Penguji II


Dra. Hj. Muflikhatus Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji III


Nurul Asiya Nadhifah, M.HI
NIP. 197504232003122001

Penguji IV


Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 10 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan




Dr. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Baiti Farida Firdaus
NIM : C92215091
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail : baitifaridafirdaus@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 04/DSN-MUI/IV/2000
TERHADAP AKAD MURABAHAH PADA APLIKASI MAHASISWA DI UIN SUNAN
AMPEL SURABAYA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juli 2019

Penulis

Baiti Farida Firdaus

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Akad *Murābahah* Pada Aplikasi Cicil Mahasiswa Di UIN Sunan Ampel Surabaya.” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yaitu : pertama, bagaimana praktek akad *Murābahah* pada aplikasi cicil mahasiswa di UIN Sunan Ampel Surabaya. Kedua, bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap akad *Murābahah* pada aplikasi cicil mahasiswa di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Penelitian ini bersifat kualitatif, pola pikir yang digunakan dalam skripsi ini adalah deduktif yaitu bermula dari hal umum tentang pembiayaan di aplikasi cicil yang kemudian di analisis dengan akad *murābahah*. Sumber data didapatkan dari wawancara terhadap nasabah dan *student ambassador* serta pengambilan data dari *blog* resmi aplikasi cicil dan beberapa buku yang ada keterkaitan dengan skripsi. Teknik untuk mengumpulkan data melalui pengamatan atau observasi, wawancara dan dokumen. Untuk teknik analisa datanya menggunakan metode deskriptif. Deskriptif analisis adalah mendeskripsikan semua yang didapatkan dari data-data yang telah diperoleh dan dituangkan dalam bentuk paragraf.

Penelitian ini menghasilkan data yaitu pembiayaan barang di aplikasi cicil yang hanya di khususkan untuk mahasiswa di lakukan menggunakan beberapa tahapan yaitu mendownload aplikasi di *playstore*, nasabah memilih barang di *market place*, nasabah melakukan permohonan, memilih jangka waktu pembiayaan sehingga secara otomatis harga jual muncul, tahap menunggu konfirmasi dari pihak aplikasi cicil, tahap bertemu dengan *student ambassador* untuk menandatangani perjanjian yang dibuat sepihak oleh aplikasi cicil, tahap pembayaran DP atau uang muka, dan tahap pembayaran angsuran perbulan. Barang yang akan di perjual belikan dalam bentuk pembiayaan belum hak milik dari Aplikasi Cicil melainkan masih ada di *market place*. Serta surat perjanjian yang akan digunakan dalam pembiayaan dibuat secara sepihak oleh Aplikasi Cicil. Biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah yaitu biaya administrasi dan biaya proses yang dikemas menjadi kesatuan dalam DP atau uang muka. Dalam tinjauan hukum Islam akad pembiayaan *murābahah* pada aplikasi cicil syaratnya ada yang tidak sesuai, yang tidak sesuai yaitu barang yang diperjual belikan serta harganya. Pada aplikasi cicil barang yang diperjual belikan belum milik dari pihak aplikasi cicil dan harga dalam aplikasi cicil di buat secara sepihak. Dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai akad yang digunakan dalam pembiayaan di aplikasi cicil tidak sesuai pada barang yang diperjual belikannya. Dalam praktek barang yang di perjual belikan dalam bentuk pembiayaan belum menjadi hal milik aplikasi cicil.

Diharapkan dari pihak aplikasi cicil kedepannya lebih baik lagi dalam menjalankan pembiayaan, lebih memperhatikan nasabah, lebih diperhatikan barang yang akan diperjual belikan. Untuk nasabah agar lebih berhati-hati dalam memilih pembiayaan yang akan di ambil.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Penelitian.....	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Akad <i>Murābahah</i>	20
B. DSN MUI dan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Murābahah</i>	33
BAB III PRAKTEK AKAD <i>MURĀBAḤAH</i> PADA APLIKASI CICIL MAHASISWA DI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	41
A. Gambaran Umum Tentang Aplikasi Cicil Mahasiswa.....	41

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia semakin banyak yang harus terpenuhi, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Tak lepas dari kebutuhan manusia, mahasiswa juga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menunjang perkuliahan yang wajib diselesaikan. Tetapi dalam kehidupan mahasiswa mereka mengalami kekurangan keuangan untuk memenuhi segala kebutuhan yang harus terpenuhi.

Untuk menutupi kekurangan tersebut, salah satu solusinya adalah dengan cara melakukan pembiayaan di lembaga keuangan. Fasilitas pembiayaan bagi mahasiswa sangat terbatas, lantaran lembaga keuangan menetapkan persyaratan yang sulit dipenuhi kalangan mahasiswa. Dan dari permasalahan yang dialami oleh mahasiswa muncullah aplikasi pembiayaan cicil mahasiswa.

1

Pembiayaan non bank harus memenuhi kriteria dan syarat yang sangat berat untuk di penuhi oleh mahasiswa.

Sedangkan pada aplikasicicil mahasiswa syarat yang harus dipenuhi agar dapat melakukan pembiayaan sangat mudah dipenuhi, juga bisa dilakukan oleh siapa saja, tetapi hanya bisa dilakukan oleh mahasiswa yang masih berstatus aktif. Serta pembiayaan cicil termasuk pembiayaan yang berbasis syariah, telah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan.

Aplikasi pembiayaan cicil mahasiswa tergolong sebagai pembiayaan yang melayani pembiayaan konsumen yang berbasis syariah. Pembiayaan konsumen adalah pembiayaan yang badan usahanya untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan para konsumen. Adapun sistem pembayarannya adalah dengan cara angsuran atau pembayaran berkala.¹ Sedangkan pembiayaan konsumen syariah adalah suatu kegiatan dimana pembiayaan berguna untuk pengadaan barang, dan didasari dengan kebutuhan konsumen dan pembayarannya dilakukan secara berangsur atau nyicil sesuai dengan prinsip syariah.²

Aplikasi pembiayaan cicil mahasiswa memiliki produk atau fasilitas berupa pembiayaan dan pinjaman. Produk pembiayaannya yaitu jual beli seperti *bags, basketball shoes, bet seller, kost-an shuff, notebook, electronic* dan lain lain. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan cicilan pada aplikasi cicil yaitu hanya dengan cara memiliki

¹ Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika 2000), 109.

²Andri soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana 2014), 365.

aplikasi, memilih produk, mengisi form registrasi dan dapatkan persetujuan dalam dua hari kerja, setelah produk diterima langkah selanjutnya adalah melakukan asuransi pembiayaan.

Di aplikasi cicil mahasiswa juga terdapat fasilitas pinjaman berupa pinjaman uang kuliah tunggal (UKT) dan uang gedung. Sedangkan tata cara untuk melakukan pinjaman uang kuliah diaplikasi tersebut yaitu registrai di aplikasi cicil, lengkapi data diri dan jenis pinjaman, verifikasi data akan diproses selama lima hari kerja, bayar cicilan bulanan, aplikasi cicil melakukan pembiayaan uang kulih, langkah selanjutnya nasabah melakukan pembayaran uang muka kepada aplikasi cicil. Semua transaksi dilakukan secara online baik permohonan pembiayaan, perjanjian pembiayaan, hingga penetapan harga pokok dan margin. Padahal harga pokok dan penetapan margin yang seharusnya di rundingkan guna mencapai kesepakatan. Di dalam Islam jual beli seperti ini dikenal dengan *Murābahah*.

Murābahah memiliki beberapa pengertian, menurut para ahli hukum Islam (fuqaha) *murābahah* adalah “*al-bai’ bira’sil maal waribhun ma’lum*” artinya jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui.³ Serta *murābahah* adalah suatu bentuk jual beli dalam fiqih Islam ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga

³Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 104.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan tentang ketentuan mengenai *Murābahah*. Didalamnya menjelaskan ketentuan tentang akad pada pembiayaan *murābahah* yaitu pada ketentuan pertama, yang isinya adalah bahwa “Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara tunai. Dan nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, yang menjadikan landasan penulis melakukan penelitian lebih lanjut. Untuk itulah peneliti membuat judul penelitian. Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Akad *Murābahah* Pada Aplikasi Cicil Mahasiswa di UIN Sunan Ampel Surabaya.

C. Rumusan Masalah

oleh para praktisi maupun para pemikir. Namun hanya mengkaji tentang akad serta hukum islamnya saja. Tetapi isi penulisan skripsi ini terfokus pada metode pengaplikasian yang digunakan dalam akad *murābahah* di lembaga pembiayaan. Dengan menggunakan teori akad *murābahah*, hukum islam serta dikaitkan dengan Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000.

E. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini menjawab problematika tentang masalah yang telah disusun dalam perumusan masalah:

1. Untuk mengetahui praktek akad *murābahah* pada aplikasi cicil mahasiswa di UIN Sunan Ampel Surabaya !
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap akad *murābahah* pada aplikasi cicil mahasiswa di UIN Sunan Ampel Surabaya !

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar bisa berguna baik secara teori maupun prakteknya. Secara umum penelitian ini ditinjau dari 2 aspek yaitu aspek teoritis dan praktis. Hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- ## G. Definisi Operasional

1. Hukum islam adalah peraturan dan ketentuan dengan kaidah berdasarakan al quran dan hadis dan ijma' ulama. Dalam syaria menggunakan ketentuan tentang akad *murābahah*.
2. Fatwa SDN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat oleh majlis Indonesia untuk dijadikan pedoman. Dalam melakukan perniagaan dengan menggunakan akad *murābahah*.

Metode penelitian memiliki beberapa jenis, dan para peneliti bebas untuk memilih jenis-jenis metode dalam menyelesaikan penelitian. Metode yang telah dipilih sudah jelas bahwa berhubungan dengan prosedur, alat dan desain penelitian.¹¹ Penulis memilih dan menggunakan beberapa metode pengumpulan data di antaranya meliputi :

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah dilakukan dengan berdasarkan pada data yang didapatkan secara langsung yang didapatkan melalui penelusuran secara langsung berdasarkan dengan kasus yang diangkat.¹² Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu dengan cara menganalisis langsung kegiatan yang ada dilapangan dan fakta-fakta

¹²Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian; Penelitian Sebagai Kegiatan Ilmiah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), 21.

a. Sumber Primer

Sumber Primer yaitu merupakan pengamatan langsung ke tempat dan dokumen yang di peroleh secara langsung dari perusahaan juga wawancara dan observasi.¹⁵ Sumber yang diperoleh dari sumber ini adalah : Wawancara dengan ambasadorkampus dariaplikasi cicil mahasiswa.Dan wawancara dengan konsumen atau nasabah yang melaksanakan pembiayaan di aplikasi cicil mahasiswa.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah merupakan data yang tidak langsung tapi diperoleh dari dokumen-dokumen. Dalam hal ini bersumber dari penelitian yang meliputi buku buku bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian dan data data yang terkumpul.¹⁶ Sumber data ini bersifat membantu atau menunjang melengkapi dan memperkuat serta memberikan kejelasan data.

Sumber sekunder tersebut diantaranya yaitu :

- a Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 2012.
- b Darsono, Ali Sakti dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, 2017.
- c Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, 2014.
- d Ikatan banking Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan (Bank Syariah)*, 2015.

¹⁵5R. Soedijono, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Universitas Gunadarma, 2008), 78.

¹⁶S. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta), 3

pihak aplikasi cicil di UIN Sunan Ampel Surabaya atau
ambasador aplikasi cicil mahasiswa di UIN Sunan Ampel
Surabaya dan konsumen atau nasabah dari cicil mahasiswa di
UIN Sunan Ampel Surabaya. Untuk mendapatkan informasi dari
pihak yang kompeten dalam masalah yang sedang diteliti.

c Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen dokumen. Dokumen ini berupa bentuk tulisan dan gambar.¹⁹ Dalam penelitian ini akan mengambil dokumen melalui website resmi aplikasi cicil mahasiswa. Dokumen yang diambil adalah dokumen pengajuan pembiayaan, kuwitansi cicilan dan lain lain.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah teknik menganalisa yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, kemudian dikelola dengan teknik pengolahan data yang dilakukan oleh penulis yakni dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data berhasil diperoleh maka akan dilakukan tahapan sebagai berikut ²⁰ :

a *Editing*, adalah kegiatan yang dilakukan setelah penulis selesai menghimpun data lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataan bahwa data yang dihimpun kadang kala belum

¹⁹Dudung Abdulrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta:Kurnia Alam Semesta, 2003),58

²⁰Socratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.

b *Organizing*, adalah kegiatan menyusun data yang telah didapatkan ketika penulis melakukan pencarian data yang diperlukan dalam penelitian ini dalam karangka paparan yang sudah dibuat atau direncanakan secara sistematis dengan rumusan masalah yang ada.²² Yaitu dengan menyusun dan mensistematiskan data yang telah diperoleh dari awal sampai akhir tentang praktik pebiayaan pada aplikasi cicil mahasiswa.

c *Analyzing*, adalah tahapan yang dilakukan setelah tahap editing dan organizing, guna menganalisis penelitian. Yaitu menganalisis praktik pebiayaan pada aplikasi cicil mahasiswa dalam pandangan hukum Islam serta FatwaDSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000.

²²Usman Rianse Abdi, *Metodologi Penelitian: Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Bandung: CVAlfabeta, 2009), 245.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tenang sebuah penelitian.²³

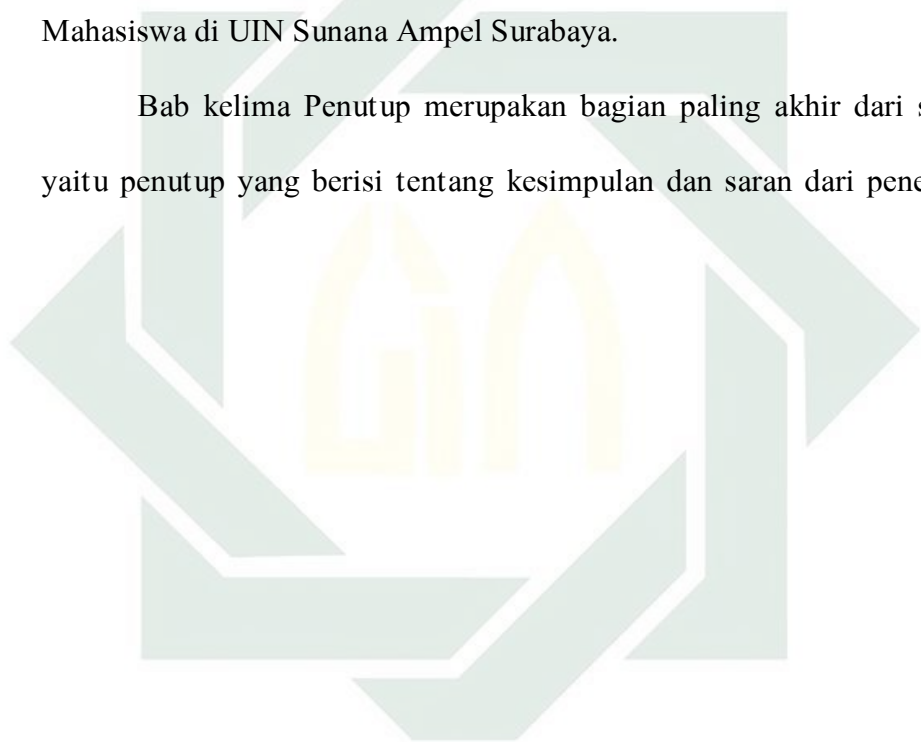
Bab pertama berisi pendahuluan yaitu meliputi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Putaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No 04 tahun 2000 berisi landasan teoritis yang menjelaskan analisis tentang penjelasan terkait pembiayaan yang meliputi pengertian pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, skema pembiayaan *murābahah*, syarat dan rukuk pembiayaan, ketentuan pembiayaan serta hukum Islam yang melandasi adanya pembiayaan guna untuk memberi landasan pada bab berikutnya.

Bab ketiga menjelaskan tentang Akad *Murābahah* Dalam Pembiayaan Pada Aplikasi Cicil Mahasiswa berisi tentang fakta lapangan, membahas praktek dan data lapangan tentang deskripsi wilayah penelitian, dan tentunya yang terpenting akan membahas mengenai praktek pelaksanaan aplikasi pembiayaan cicil mahasiswa, yang termasuk didalamnya subyek, objek, dan akad yang digunakan.

Bab keempat Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No 04 tahun 2000 Terhadap Akad *Murābahah*. Dalam Pembiayaan Pada Aplikasi Cicil Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya berisi tentang analisis praktik akad *murābahah* dalam pembiayaan pada aplikasi cicil mahasiswa di UIN Sunan Ampel Surabaya dan analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No 04 tahun 2000. Terhadap Akad *Murābahah* Pada Aplikasi Cicil Mahasiswa di UIN Sunana Ampel Surabaya.

Bab kelima Penutup merupakan bagian paling akhir dari skripsi yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian.



KAJIAN TEORI

Murābahah dalam fiqh Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan.³¹

a Abd ar-Rahman al-Jaziri mendefinisikan akad *bai' al-murābahah* adalah menjual barang dengan harga pokok beserta keuntungan dengan syarat syarat tertentu.

b Menurut Wahbab al-Zuhayli adalah jual beli dengan harga pertama (pokok) beserta tambahan keuntungan.

c Ibn Qudamah, ahli hukum hambali, mengatakan bahwa arti jual beli *murābahah* adalah jual beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan.³²

d Ibn Rusyd, filosof dan ahli hukum maliki, mendefinisikan sebagai berikut :

³²Suqiyah Musafa'ah dkk, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam "Struktur Akad Tijari dalam Hukum Islam"*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013) 94.

Dengan kata lain, akad jual beli *murābahah* adalah suatu jual beli dimana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang pokok (modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan pokok tersebut, kemudian memberikan margin keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. Tentang "keuntungan disepakati" penjual harus memberitahu pembeli tentang pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan ditambahkan pada biaya tersebut.³⁴

Murābahah merupakan kontrak untuk jual beli biasa, harga terdiri dari harga pembelian ditambah dengan suatu margin dengan persentase *mark up* atau *cost plus* tertentu, sebagai keuntungan.

Dengan kata lain, akad jual beli *murābahah* adalah suatu bentuk jual beli dimana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga pokok (modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut, kemudian memberikan margin keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. Tentang "keuntungan yang disepakati" penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.³⁴

³³Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Rushd al-Qurtubi, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), II: 161.

keuntungan tertentu diatas biaya produksi. mengungkapkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan keuntungan yang hendak diambilnya. Pembayaran saat penyerahan barang atau ditetapkan pada tanggal disepakati.³⁶

Dalam istilah buku himpunan fatwa DSN (Majelis Ulama Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murābahah* menjual suatu barang dengan menegaskan harga jualnya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih laba.

Jadi, singkatnya, *murābahah* adalah akad jual beli barang dengan cara

Dalam istilah buku himpunan fatwa DSN (Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murābahah* adalah akad menjual suatu barang dengan menegaskan harga jualnya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang telah ditentukan dengan laba.

Jadi, singkatnya, *murābahah* adalah akad j

³⁷Sugiyah Musafa'ah dkk, *Hukum.....* 95.

2. Dasar Hukum *Murābahah*

Akad *murābahah* sebagai sarana tolong menolong dan kerja sama antara umat manusia dan mempunyai landasan al quran dan sunnah Rasulullah saw. Serta dasar hukum *murābahah* ada tiga yaitu :

a. Al Quran

1) QS an Nisa' (4) 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

Artinya : wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.³⁸

2) QS al Baqarah (2) 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا بِأُولَىٰ يَوْمَئِذٍ إِيَّاهُمُ الْمَثَلُ ۚ لَأَكْمَأُثُومَ الَّذِينَ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْجِدِ ۚ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)

Artinya : orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.³⁹

³⁸Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), 83.

³⁹Ibid.,..47.

3) QS al baqarah (2) 280 yang berbunyi :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ فَلَوْ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya.⁴⁰

b. Al Hadis

1) H.R Muslim

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : “Diriwayatkan dari Aisyah R.A : Rasulullah saw pernah membeli makanan dengan waktu tertentu (tempo) kepada orang Yahudi, dan beliau memberikan agunan berupa baju besi kepadanya”.⁴¹

c. Ijma'

Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain, oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al Quran dan.....* 47.

⁴¹ Al-Hafizh Taki Al-Din, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI.2006). 523.

hukum *murābahah* diperbolehkan menurut ajaran Islam, asalkan ada unsur penipuan.

3. Rukun dan Syarat *Murābahah*

Para ahli hukum Islam menetapkan rukun dan beberapa akad *murābahah*. Rukun dan syarat akad *murābahah* sebagai berikut :

a. Penjual

Syarat sahnya penjual adalah

- 1) Cakap hukum adalah orang dewasa yang menjalankan hukum, tidak orang gila atau anak kecil.
- 2) Sukarela (*ridho*), tidak dalam keadaan terpaksa, di

3. Rukun dan Syarat *Murābahah*

a. Penjual

Syarat sahnya penjual adalah

- 1) Cakap hukum adalah orang dewasa yang menjalankan aturan hukum, tidak orang gila atau anak kecil.
- 2) Sukarela (ridho), tidak dalam keadaan terpaksa, dipaksa, dibawah tekanan.⁴³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

Artinya : wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak

⁴²Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 1983), 23.

⁴³Nurul Huda & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) 46

b. Pembeli

- 1) Cakap hukum adalah orang dewasa yang menjalankan aturan hukum, tidak orang gila atau anak kecil.
- 2) Sukarela (ridho), tidak dalam keadaan terpaksa, dipaksa, dibawah tekanan.⁴⁵

Artinya : Dan janganlah kamu serahkan pada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.(An-Nisaa:5)⁴⁶

Barang yang diperjual belikan haruslah barang barang yang nyata dan bukan berupa dokumen dokumen kredit. Syarat barang yang akan diperjual belikan :

- ⁴⁴Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*..... 83.

⁴⁵Nurul Huda & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan*.....46

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al Quran*..... 77.

- 4) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
- 5) Sesuai spesifikasinya yang diterima pembeli dan diserahkan pembeli.⁴⁷

Artinya : Tidak sah jual beli kecuali terhadap barang yang dimiliki sendiri. (HR. Abu Dawud: 2190)

Artinya : Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr (minuman keras), bangkai, babi, dan berhala.⁴⁸

Syarat penentuan harga adalah :

e. Ijab dan kabul

- 1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.

⁴⁸ Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*, (Jakarta: Fatham Media Prima) 250.

a) Jual beli *murābahah* (*ba'i al murābahah*)

Yaitu menjual harga asal ditambah dengan margin keuntungan.

b) Jual beli dibawah harga pokok (*ba'i al wad'iah*)

Yaitu menjual dengan harga jual dibawah harga asal dengan pengurangan yang diketahui.

c) Jual beli kembali modal (*ba'i al tauliyah*)

Yaitu menjual dengan harga beli tanpa mengambil keuntungan sedikitpun.

d) Jual beli mengikutsertakan (*ba'i al ishrāk*)

Yaitu pembeli membeli sebagian dari barang sesuai dengan prosentase harga pokok, sehingga pembeli bersekutu dengan penjual dalam pemilikan barang tersebut.

b. Akad *ba'i murābahah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1) *Murābahah* tanpa pesanan

Yaitu jual beli *murābahah* dilakukan dengan tidak melihat ada yang pesan dan tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh bank syari'ah atau Lembaga lain yang memakai jasa ini, dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli *murābahah* itu sendiri.

oleh pihak kedua.

c. Berdasarkan sumber dana yang digunakan secara garis besar dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :

- 1) Pembiayaan *murābahah* yang didanai dengan (Unrestricted Investment Account atau Investasi Tidak Terikat)
- 2) Pembiayaan *murābahah* yang didanai dengan RIA (*Restricted Investment Account* atau *Investasi Terikat*)
- 3) Pembiayaan *murābahah* yang didanai dengan modal in (Bank atau Pegadaian)

oleh pihak kedua.

c. Berdasarkan sumber dana yang digunakan secara garis besar dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :

- 1) Pembiayaan *murābahah* yang didanai dengan (Unrestricted Investment Account atau Investasi Tidak Terikat)
- 2) Pembiayaan *murābahah* yang didanai dengan RIA (*Restricted Investment Account* atau *Investasi Terikat*)
- 3) Pembiayaan *murābahah* yang didanai dengan modal in (Bank atau Pegadaian)

oleh pihak kedua.

c. Berdasarkan sumber dana yang digunakan secara garis besar dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :

- 1) Pembiayaan *murābahah* yang didanai dengan (Unrestricted Investment Account atau Investasi Tidak Terikat)
- 2) Pembiayaan *murābahah* yang didanai dengan RIA (*Restricted Investment Account* atau *Investasi Terikat*)
- 3) Pembiayaan *murābahah* yang didanai dengan modal in-house (Bank atau Pegadaian)

- oleh pihak kedua.
- c. Berdasarkan sumber dana yang digunakan secara garis besar dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :
- 1) Pembiayaan *murābahah* yang didanai dengan (Unrestricted Investment Account atau Investasi Tidak Terikat)
 - 2) Pembiayaan *murābahah* yang didanai dengan RIA (*Restricted Investment Account* atau *Investasi Terikat*)
 - 3) Pembiayaan *murābahah* yang didanai dengan modal in-house (Bank atau Pegadaian)

oleh pihak kedua.

c. Berdasarkan sumber dana yang digunakan secara garis besar dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :

- 1) Pembiayaan *murābahah* yang didanai dengan (Unrestricted Investment Account atau Investasi Tidak Terikat)
- 2) Pembiayaan *murābahah* yang didanai dengan RIA (*Restricted Investment Account* atau *Investasi Terikat*)
- 3) Pembiayaan *murābahah* yang didanai dengan modal in-house (Bank atau Pegadaian)

- oleh pihak kedua.
- c. Berdasarkan sumber dana yang digunakan secara garis besar dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :
- 1) Pembiayaan *murābahah* yang didanai dengan (Unrestricted Investment Account atau Investasi Tidak Terikat)
 - 2) Pembiayaan *murābahah* yang didanai dengan RIA (*Restricted Investment Account* atau *Investasi Terikat*)
 - 3) Pembiayaan *murābahah* yang didanai dengan modal in-house (Bank atau Pegadaian)

Sedangkan pendapat Ulama mazhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula dengan biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen barang.

Begitu juga pandangan madzab Hanafi, membolehkan membebankan biaya biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh penjual.

Ulama madzab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.⁵²

Begitu juga pandangan madzab Hanafi, membolehkan membebankan biaya biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh penjual.

Ulama madzab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.⁵²

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Dari keenam hal yang telah ditetapkan oleh dewan s nasional dalam fatwa tersebut, yang terkait dengan skripsi ini perihal yang pertama tentang ketentuan umum *murābahah* bank syariah. Serta perihal ketiga yang menjelaskan jaminan *murābahah*.

BAB III

**PRAKTIK AKAD *MURABAHAH* PADA APLIKASI CICIL MAHASISWA DI
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

A. Gambaran umum tentang aplikasi Cicil Mahasiswa

1. Sejarah aplikasi cicil mahasiswa

Sejak berdirinya aplikasi cicil yang dikhususkan untuk mahasiswa, banyak mahasiswa yang terbantu dengan adanya jasa *finance* dari aplikasi ini. Mahasiswa bisa membeli keuntuhan kuliah dengan cara cicilan. Aplikasi cicil didirikan oleh dua sahabat pada tahun 2016 dan terdaftar dan diawasi oleh OJK. Mereka berdua berbeda kewarganegaraan, Edward Widjonarko berasal dari Indonesia dan Leslie berasal dari Singapura. Yang bertemu ketika mereka mengambil program master di INSEAD. Keduanya memang memiliki keinginan yang sama untuk menjadi *entrepreneur* khususnya *startup*.

Background pekerjaan Edward dan Leslie yang lama menggeluti dunia *finance*, yang menjadi sebab mereka memutuskan untuk membuat sebuah *startup finance* yang berbasis teknologi. Ide ini muncul ketika Edward masih menginjak bangku kuliah S1 di Institut Teknologi Bandung (ITB). Edward terinspirasi karena dimasa kuliah beliau tidak bisa membeli laptop untuk mengerjakan tugas kuliah. Saat itu Edward merupakan salah satu mahasiswa bidikmisi yang tidak sanggup untuk membeli laptop secara tunai. Sedangkan saat itu tidak ada program cicilan yang di khususkan untuk mahasiswa.

Accelerator Program pada bulan Juli 2017 di San Francisco, Amerika Serikat.⁵³

2. Profil aplikasi cicil mahasiswa

Aplikasi cicil mahasiswa adalah merupakan lembaga keuangan yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi yang didirikan untuk membantu mahasiswa, dalam bentuk pembiayaan dan pinjaman. Mahasiswa mengajukan pembiayaan di aplikasi cicil, karena aplikasi ini mempermudah mempersulit nasabah. Namun, aplikasi cicil menawarkan bunga yang ringan, tidak perlu menunggu untuk mengumpulkan uang. Aplikasi ini *Fleksibel*, pilih skema pembayaran mencicil yang

2. Profil aplikasi cicil mahasiswa

Aplikasi cicil mahasiswa adalah merupakan lembaga non-bank yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Aplikasi cicil mahasiswa merupakan sebuah aplikasi yang didirikan untuk mempermudah mahasiswa, dalam bentuk pembiayaan dan pinjaman. Mengapa harus mengajukan pembiayaan di aplikasi cicil, karena aplikasi ini tidak mempersulit nasabah. Namun, aplikasi cicil menawarkan cicilan yang ringan, tidak perlu menunggu untuk mengumpulkan tabungan. *Fleksibel*, pilih skema pembayaran mencicil yang sesuai dengan keinginan nasabah. Dan *no credit card needed*, nasabah tidak perlu memiliki kartu kredit untuk mencicil.

Untuk tempat pengoperasian aplikasi cicil terletak di Jakarta yang di kelola oleh tim dari Edward. Sedangkan di kota lainnya memiliki struktur organisasi yang memiliki kepala koordinasi sendiri-sendiri. Karena di setiap kota terdapat struktur organisasi yang

⁵³Cicil, blog.cicil.co.id, di akses pada 2 april 2019

```
graph TD; A[Kampus Koordinator] --> B[Marketing Operation]; B --> C[Suportting Rool]; C --> D[Event Media Partmer]; C --> E[Twisent Non Partner Ship]; C --> F[Ambassador Lead]; D --> G[Student Ambassador UINSA (Burhan Robith Dinaka)]; E --> G; F --> G;
```

The organizational chart illustrates the hierarchy of the Student Ambassador UINSA (Burhan Robith Dinaka). At the top is the **Kampus Koordinator**, who oversees the **Marketing Operation**. The **Marketing Operation** oversees the **Suportting Rool**. The **Suportting Rool** oversees three roles: **Event Media Partmer**, **Twisent Non Partner Ship**, and **Ambassador Lead**. All three roles report to the **Student Ambassador UINSA (Burhan Robith Dinaka)**.

⁵⁴Burhan Robith Dinaka, *Wawancara*, Surabaya, 10 April 2019.

3. Produk-produk yang ditawarkan

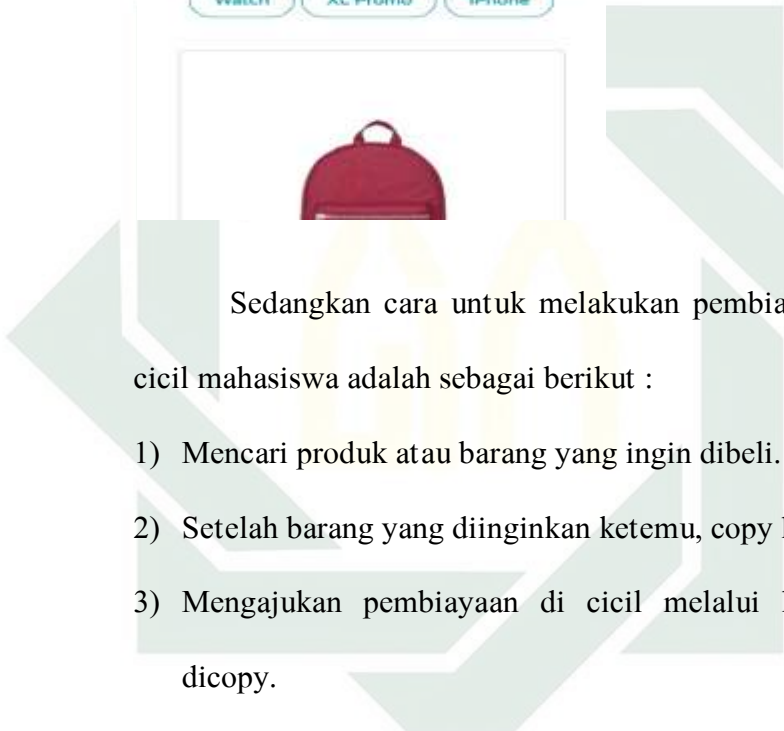
Dalam cicil mahasiswa memberikan dua produk yaitu :

a. Pembiayaan

Produk pembiayaan di aplikasi cicil mahasiswa berupa pembelian barang elektronik serta barang-barang yang dibutuhkan mahasiswa untuk menunjang hobi serta kegiatan perkuliahan.

Produk pembiayaan dari cicil adalah :

- 1) *Bags.*
- 2) *Basketball Shoes.*
- 3) *Best Seller.*
- 4) *Cameraand assesoris.*
- 5) *Fashion.*
- 6) *Kost-kost an*
- 7) *Notebook*
- 8) *Shoes.*
- 9) *iPhone.*



Sedangkan cara untuk melakukan wawancara dengan mahasiswa adalah sebagai berikut:

- 1) Mencari produk atau barang yang ingin dibeli.
- 2) Setelah barang yang diinginkan ketemu, copy link.
- 3) Mengajukan pembiayaan di cicil melalui link yang telah dicopy.
- 4) Mengisi alamat pengiriman secara detail.
- 5) Konfirmasi alamat pengiriman.
- 6) Syarat dan ketentuan melakukan pembiayaan di aplikasi cicil mahasiswa.
 - a) Tidak dapat melakukan perubahan apapun.
 - b) Tidak dapat memilih kurir pengiriman.

- 6) Bayar cicilan bulananmu.

Dokumen	Penjamin	Penjamin		
		Karyawan	Profesional	Wiraswasta
KTP	√	√	√	√
KTM	√			
Mutasi rekening pribadi 3 bulan terakhir		√	√	√
Slip gaji		√		

- Dimana nasabah akan di *missed call* oleh pihak aplikasi cicil untuk mengetahui kode verifikasi. Dengan cara nasabah harus mengklik “Hubungi saya”. Lalu, 4 digit terakhir yang menghubungi nasabah adalah kode verifikasinya. Apabila nasabah telah mencoba sebanyak 3 kali dan tetap mengalami kegagalan, maka kode akan di kirim melalui media SMS.
- e. Setelah itu, nasabah akan masuk ke halaman verifikasi *email*, nasabah hanya perlu membuka *email* dan meng-klik verifikasi yang telah dikirim. Serta kembali ke halaman verifikasi *email* dan klik tombol “Saya Sudah Aktifasi”.⁵⁶

Keberadaan aplikasi cicil sangat membantu mahasiswa, baik mahasiswa yang mengajukan pinjaman, pembiayaan maupun mahasiswa yang belajar menjalankan *finance*. Proses transaksi yang diterapkan di aplikasi cicil mahasiswa mudah dan bisa dijalankan oleh setiap pengguna. Aplikasi ini dijalankan dengan sistem jual beli yang dilakukan pihak

Proses transaksi awal sampai akhir di aplikasi cicil mahasiswa adalah sebagai berikut :

- 11:10

Cicil - Cicilan Khusus Mahasiswa
www.cicil.co.id
Keuangan

5.64 MB/16.67 MB 51%

Diverifikasi oleh Play Protect

Ikuti Terkait dengan aplikasi ini

App Icon	App Name	Size
	Akulaku Kredit - Cicil, Pinjam, B...	25 MB
	KreditID - Pinjaman Uang...	5.3 MB
	Kredit Pintar - Pinjaman Uang...	12 MB
	PinjamanGo - Dana Uang Cepet...	11 MB
	TUNAUKU - Pinjaman Online...	8.4 MB
	Do-it Pinjaman Uang Online	11 MB

Anda mungkin juga suka

LAINNYA

-
5. Mengisi keterangan barang yang ingin di Cicil beserta alamat tempat pengiriman secara detail.

- 23.56 25%

Pengiriman

Pesanan Kamu

clcil KAMERA SLR DIGITAL 2.4 INCI
TFT LAYAR LCD 1080 P 16X
ZOOM ANTI-SHAKE BARU
Rp 341.600 [Detail](#)

Kamu dapat memilih pengiriman barang ke Alamat Tinggal Sehari-Hari Selama Kuliah atau Alamat Orang Tua / Wali

Pilih Alamat Pengiriman

☒ **Alamat Tinggal Sehari-Hari Selama Kuliah**
WONDICOLD FABRIK KULIT SURABAYA, KOTA SURABAYA, WONDICOLD 60256 (KOST)

☐ **Alamat Orang Tua / Wali**
WOTAN, PANGCEN, GRESEK, KABUPATEN GRESEK, PANGCEN, 61156 (RUMAH ORANG TUA)

[Kembali](#)

- [illegible]

- Berikut ini adalah kutipan dan tanggapan dari wawancara secara langsung oleh beberapa nasabah yang mengajukan pembiayaan dan pinjaman di aplikasi cicil sebagai berikut :

“Memang benar saya melakukan pembiayaan di cicil mahasiswa, disini saya mengajukan pembiayaan, pembiayaan yang saya ambil adalah berupa

Bisa disimpulkan bahwa, narasumber yang pertama merasa terbantu dengan adanya aplikasi cicil karena di aplikasi ini proses transaksinya tidak terlalu susah serta tidak ada bunga yang dirasa memberatkan karena di aplikasicicil mahasiswa menggunakan margin tetapi untuk presentasi penetapan margin nasabah tidak tahu.

“Saya menjadi nasabah di aplikasi cicil dengan melakukan pembiayaan, pembiayaan yang saya ambil berupa untuk pembelian *handphone*. Untuk jangka waktu yang saya ambil sekitar 10 bulan. Menurut saya proses pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak aplikasi cicil cukup baik. Saya lebih memilih untuk melakukan pembiayaan di aplikasi cicil karena disini relative murah. Untuk praktik pembiayaan di aplikasi cicil tidak beda dengan yang ditawarkan oleh bank maupun non bank tetapi tempatnya saja yang membedakan yaitu melalui media online. Pertama yang harus dilakukan adalah mendaftarkan diri sebagai nasabah, mengajukan permohonan pembiayaan, menunggu 3 hari kerja untuk acc produk, dipertemukan dengan *student ambassador* untuk menandatangani

Menurut narasumber, ia sangat terbantu dengan adanya aplikasi cicil ini, karena proses yang ada di aplikasimudah dimengerti, serta di aplikasiini relative murahuntukkalanganmahasiswa. Praktek pembiayaan yang ditawarkan oleh aplikasi cicil sangat mudah dilakukan dengan beberapa tahapan saja. Nasabah ini tidak mengetahui persentasi margin yang digunakan.

“Di aplikasi cicil saya melakukan pembiayaan untuk pembelian *handphone*. Untuk pembiayaannya saya mengambil jangka waktu 10 bulan, untuk proses di aplikasi ini sangat menguntungkan bagi mahasiswa seperti saya, dikarenakan administrasinya tidak rumit, barang yang saya pesan juga sampai tujuan tanpa lecet. Alasan saya memilih cicil dari pada pembiayaan yang lainnya karena di aplikasi cicil administrasi yang di pakai tidak memberatkan mahasiswa dan untuk cicilannya cocok untuk kantong mahasiswa. Praktek pembiayaan disini seperti halnya jual beli online, yang membedakan disini ada 3 pihak yaitu *market place* yang menjual produk, aplikasi cicil yang meberikan dana dan pembeli yang mengajukan pembiayaan di aplikasi cicil supaya mendapatkan barang yang diinginkan. Tetapi saya tidak mengetahui berapa besar margin yang di ambil.”⁵⁹

⁵⁸M. Ihyak ‘Ulumuddin, *Wawancara*, Surabaya, 1 Mei 2019.

Armi Hikami Fakultas Syariah dan Hukum semester 2

mengatakan hal yang sama yaitu :

Sedangkan narasumber keempat memiliki pendapat bahwa aplikasi cicil ini sedikit susah prosesnya dikarenakan Armi tidak memiliki *baghround* perbankan. Alasannya memilih aplikasi cicil dibandingkan dengan Lembaga perbankan karena aplikasi ini memang dikhususkan untuk kalangan mahasiswa.

“Saya disini melakukan pembiayaan berupa pembelian *handphone*. Untuk jangka waktu yang saya ambil 10 bulan. Untuk proses aplikasi cicil ini cukup mudah. Menurut saya aplikasi cicil cukup baik untuk golongan mahasiswa. Alasan saya mengajukan pembiayaan di aplikasi ini karena aplikasi cicil mahasiswa lebih nyaman, barangnya langsung dikirim selama jangka waktu 3 hari setelah di ACC dari pihak aplikasi cicil dan persyaratannya mudah bagi saya. Penerapan pembiayaan pada aplikasi cicil dijalankan oleh beberapa pihak yaitu penjual barang (*market place*) penyedia dana (aplikasi cicil) dan yang membutuhkan dana untuk membeli barang (*nasabah*). Untuk mengajukan permohonan pembiayaan di aplikasi cicil, *nasabah* diharuskan mencari barang yang sedang ingin dibeli ke toko online atau *market place* setelah mendapatkan *copy* link guna untuk mengajukan permohonan, setelah itu saya menunggu kurang lebih 3 hari supaya permohonan saya di acc. Setelah di acc saya dipertemukan langsung dengan student ambassador untuk melakukan penandatanganan perjanjian yang telah dibuat oleh pihak aplikasi cicil. lalu saya membayar DP melalui via transfer. Dan saya disini tidak mengetahui berapa presentase margin yang di pakai.”⁶¹

⁶¹Badrus Sholeh, *Wawancara*, Surabaya, 1 Mei 2019.

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 04/DSN-MUI/TV/2000
TERHADAP AKAD *MURABAHAH* PADA APLIKASI CICIL MAHASISWA
DI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Pada dasarnya setiap manusia pasti memiliki masalah dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder, tidak terkecuali juga pada mahasiswa. Untuk memenuhi kebutuhan sekunder seperti perlengkapan perkuliahan tentunya merasa sedikit kesulitan, karena dalam kehidupan mahasiswa merasa mengalami kekurangan keuangan. Hal tersebutlah yang menjadi dasar terbentuknya aplikasi cicil yang diperuntukkan khusus bagi kalangan mahasiswa. Dalam kehidupan mahasiswa pasti membutuhkan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Seperti halnya aplikasi cicil ini yang membantu mahasiswa untuk melakukan pembiayaan barang. Sehingga mahasiswa tidak lagi merasa kesulitan dalam memenuhi perlengkapan perkuliahan. Pembiayaan di aplikasi ini dijalankan menggunakan sistem jual beli, tetapi harga jual didapatkan dari harga beli ditambahkan dengan margin bisa dikatakan seperti akad *murābahah*.

57

B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Akad *Murābahah* Pada Aplikasi Cicil Mahasiswa di UIN Sunan Ampel Surabaya.

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Murābahah* Pada Aplikasi Cicil Mahasiswa di UIN Sunan Ampel Surabaya

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah maupun non bank dalam produk pembiayaan yaitu akad *murābahah*. Transaksi ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw.⁶² *Murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati pembeli dan penjual. Karena dalam definisinya “keuntungan yang disepakati” karena itu termasuk karakteristik dari akad *murābahah*.⁶³

Pada dasarnya akad *murābahah* di perbolehkan dalam Islam sebagaimana telah tertulis dalam firman Allah SWT terletak pada surat QS An Nisa' (4) 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

Artinya : wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁶⁴

⁶²Ibnu Abidin, *Rad al-Mukhtar ‘alal Ardh al-Mukhtar*, IV, 19-50; al-Kurtubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, II, 211)

⁶³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, II, hlm 293.

⁶⁴Departemen Agama RI, *Al 320 Quran dan Terjemah*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), 83.

rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam, pembahasannya adalah sebagai berikut :

a. Penjual

Dalam hukum Islam telah mengatur dan menetapkan mengenai rukun dan syarat tentang penjual yang sah menjalankan jual beli. Syarat dan rukunnya yaitu seseorang sudah cakap hukum, yang dimaksud dengan cakap hukum adalah sudah dewasa, patuh dengan aturan hukum, bukan gila atau anak kecil. Serta dalam keadaan sukarela, tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa, dan tidak dalam tekanan.

a. Penjual

Dalam hukum Islam telah mengatur dan menetapkan mengenai rukun dan syarat tentang penjual yang sah untuk menjalankan jual beli. Syarat dan rukunnya yaitu seseorang yang sudah cakap hukum, yang dimaksud dengan cakap hukum disini adalah sudah dewasa, patuh dengan aturan hukum, bukan orang gila atau anak kecil. Serta dalam keadaan sukarela, tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa, dan tidak dalam tekanan.

Dari pihak pembiayaan di aplikasi cicil memenuhi kriteria rukun dan syarat. Dalam aplikasi cicil yang berperan untuk menjalankan pembiayaan yaitu sudah termasuk dewasa karena yang menjadi pelaku sudah mahasiswa, tidak dalam keadaan terpaksa, dan sudah cakap hukum.

b. Pembeli

Sebagai pelaku akad atau seorang pembeli mempunyai beberapa syarat dan rukun yang harus di taati. Sebagaimana telah

Didalam aplikasi cicil seorang pembeli sudah termasuk orang dewasa, karena yang bisa mengajukan pembiayaan di aplikasi cicil mahasiswa haruslah mahasiswa dan masih aktif. Dan syarat mutlak sebagai mahasiswa adalah sudah cukup umur, pelaku hukum, bukan orang gila ataupun masih kanak-kanak. Serta dalam pengajuan di aplikasi cicil mahasiswa tidak ada unsur paksaan.

Barang yang akan diperjual belikan

Agar tercipta kemaslahatan bagi nasabah maupun dari pihak aplikasi cicil, maka untuk menentukan barang yang layak untuk diperjual belikan, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh pihak aplikasi yaitu barang yang dijual tidak termasuk barang haram, selain itu barang yang dijual bisa dimanfaatkan, penyerahan barang dapat dilakukan dari penjual ke pembeli, barang yang di jual termasuk hal milik penuh penjual, serta barang yang di jual belikan harus sesuai spesifikasi.

Barang yang diperjual belikan dikemas dalam produk pembiayaan pada aplikasi cicil. Walaupun pembiayaan ini dalam

Barang yang diajukan dalam pembiayaan pada aplikasi merupakan barang yang bermanfaat, seperti laptop, *handphone* lain-lain. Tetapi barang yang di pesan oleh nasabah dimiliki oleh aplikasi cicil, dapat dilihat dari setiap transaksi nasabah sampai perjanjian yang dilakukan oleh nasabah *student ambassador* barang yang dipesan masih belum habis. Pihak aplikasi cicil mahasiswa, tapi nasabah diminta memilih barang yang diinginkan di *market place*.

d. Harga

Untuk menghasilkan harga yang sesuai dengan Syariah Islam harus memenuhi persyaratan yaitu harga awal

Untuk menghasilkan harga yang sesuai

Dalam penentuan harga di aplikasi cicil muka atau DP yang diajukan oleh nasabah terdiri dari harga pokok barang yang diajukan, potongan uang muka Rp. 0, biaya

permohonan melalui via *online*. *Student ambassador* sebagai wakil sekaligus saksi dari aplikasi cicil. Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak menandatangani perjanjian dibuat langsung oleh aplikasi cicil secara sepihak, melakukan foto sebagai dokumentasi.

Dari penjelasan diatas, bahwa kedua belah pihak (penjual dan pembeli) adalah seseorang yang cakap hukum, dewasa, bukan anak karena usianya sudah diatas 17 tahun, serta dalam keadaan tanpa adanya paksaan, sehingga kedua rukun tersebut memenuhi persyaratan. Didasari dengan surat An Nisa' ayat 5 berbunyi :

melakukan foto sebagai dokumentasi.

Dari penjelasan diatas, bahwa kedua belah pihak (penjual dan pembeli) adalah seseorang yang cakap hukum, dewasa, berakal, dan tidak terganggu oleh suatu hal, serta dalam keadaan bebas dan tanpa adanya paksaan, sehingga kedua rukun tersebut terpenuhi persyaratannya. Didasari dengan surat An Nuzul No. 100/2022 tanggal 10/05/2022 yang berbunyi :

وَلَا تُؤْنَسُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالُكُمْ لِيَّ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : Dan janganlah kamu serahkan pada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (An-Nisaa:5)⁶⁵

⁶⁵Departemen Agama RI, *Al Quran*..... 77.

وَلَا يَبِيعُ إِلَّا فِي مَتْلَكُ

Dalam setiap jual beli barang maka tidak lepas dari harga. Untuk penentuan harga di aplikasi cicil pada dasarnya dibuat secara sepihak oleh aplikasi cicil. Harga jual yang diperoleh dari perhitungan harga pembelian ditambah dengan margin, untuk ketentuan margin nasabah tidak diketahui persentasenya, ditambah dengan DP atau uang muka. Biaya proses dan biaya administrasi sudah termasuk dalam DP. Untuk penentuan harga jual, margin, biaya proses dan biaya

24 bulan (2 tahun).

b. Bagian Kedua

Pada bagian kedua tertulis tentang ketentuan *muamalat* kepada nasabah. Setelah nasabah mengajukan permohonan janji pembelian suatu barang, serta bank menyetujui permintaan dari nasabah, langkah selanjutnya adalah bank membeli barang yang diinginkan oleh nasabah. Setelah barang menjadi milik bank menawarkan kepada nasabah dan nasabah disyaratkan menerima sesuai janji yang telah disepakati kemudian kontrak beli dibuat oleh kedua belah pihak. Pada awal kesepakatan pemesanan bank diperbolehkan meminta uang muka

Bagian Kedua

Pada bagian kedua tertulis tentang ketentuan *murābahah* kepada nasabah. Setelah nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang, serta bank menyetujui permohonan dari nasabah, langkah selanjutnya adalah bank membeli barang yang di inginkan oleh nasabah. Setelah barang menjadi milik bank, bank menawarkan kepada nasabah dan nasabah disini harus menerima sesuai janji yang telah disepakati kemudian kontrak jual beli dibuat oleh kedua belah pihak. Pada awal kesepakatan pemesanan bank diperbolehkan meminta uang muka kepada nasabah, apabila nasabah menolak untuk membeli barang maka biaya riil barang dibayar dari uang muka, dan jika nilai uang muka dirasa kurang pihak bank boleh meminta ganti rugi kepada nasabah.

Tatacara untuk melakukan pembiayaan di aplikasi cicil adalah mencari barang yang ingin dibeli dan mengajukan pembiayaan kepada aplikasi cicil, setelah disetujui untuk

kesepakatan dilakukan. Setelah melakukan kesepakatan, pembeli tidak bisa membatalkan pesanan barang.

c. Bagian Keempat

Penjelasan isi dari bagian keempat adalah pembeli berkewajiban menyelesaikan utang nasabah pada transaksi pembelian barang. Prinsip tidak ada kaitan dengan transaksi lain yang dilakukan pembeli nasabah bersama pihak ketiga atas barang. Jika pembeli nasabah mengalami kerugian dengan keuntungan atau kerugian, pembeli berkewajiban melunasi tanggungan terhadap barang yang dibeli. Pembeli tidak wajib segera melunasi seluruh angsuran pembelian barang. Jika penjualan barang menimbulkan kerugian maka

c. Bagian Keempat

menyelesaikan utang nasabah pada transaksi m
prinsip tidak ada kaitan dengan traksaksi lain yan
nasabah bersama pihak ketiga atas barang. Jika b
nasabah dengan keuntungan atau kerugian,
berkewajiban melunasi tanggungan terhadap bar
tidak wajib segera melunasi seluruh angsura
penjualan barang menimbulkan kerugian maka

cicil tidak ada keterkaitan dengan transaksi lain.
dilakukan oleh nasabah dengan pihak lain atau pihak lain.
Apabila barang tersebut dijual lagi kepada orang lain,
keuntungan ataupun kerugian, maka nasabah

syariah Islam. Keseluruhan biaya untuk pembelian barang oleh pihak aplikasi cicil atau pemberi pembiayaan. barang menjadi milik aplikasi cicil sudah terjadi akad tidak menyampaikan keseluruhan tentang pembelian terlaksana, maka nasabah membayar uang muka angsuran tiap bulannya. Tetapi pihak aplikasi cicil perjanjian khusus untuk meminimalisir penyalah kerusakan akad.

PENUTUP

Berdasar dari pembahasan dan penelitian yang telah penulis teliti melalui praktek pembiayaan pada aplikasi cicil di UIN Sunan Ampel Surabaya maka dapat di tarik kesimpulan bahwa :

- 73

1. Diharapkan dari pihak nasabah lebih jeli untuk meneliti dahulu tentang pembiayaan sebelum mengajukan pembiayaan disuatu

lembaga. Agar pembiayaan yang di pilih sesuai dengan persyaratan dan rukun yang ditetapkan oleh hukum Islam dan syara'. Hal ini di lakukan semata mata agar transaksi yang di lakukan sah menurut Hukum Islam.

2. Diharapkan dari pihak aplikasi cicil benar-benar memastikan persyaratan dan rukun yang telah ditetapkan. Agar pembiayaan yang di jalankan sesuai dengan hukum Islam, khususnya barang yang akan diperjual belikan, harga dan ijab kabul. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan hukum Islam pembiayaan tersebut sah. Juga mengharapkan bahwa pihak aplikasi cicil lebih mengutamakan tatacara untuk melakukan pembiayaan menurut Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahim, Ahim, dkk. *Ekonomi dan Bisnis Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Abdulrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003.
- Adiwarman A Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Adrian Sutedi. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Ahmad Ifham sholihin. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Hafizh Taki Al-Din. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2006.
- Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani. *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*. Jakarta: Fatham Media Prima.
- Ali Mutahar. *kamus arab indoneisa*. Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2005.
- Armi Hikari. *Wawancara*. Surabaya, 1 Mei 2019.
- Ascarya. *Akad dan produk Bank Syariah*. Jakarta : PT. Rajagrafindo, 2011.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian: Penelitian Sebagai Kegiatan Ilmiah* Yogyakarta: PustakaBelajar, 1999.
- Badrus Sholeh. *Wawancara*. Surabaya, 1 Mei 2019.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Pers.
- Cicil, blog.cicil.co.id, di akses pada 2 april 2019
- Darsono, dkk. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Departemen Agama RI Al quran dan terjemah. Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema.

DSN-MUI, <https://dsnmui.or.id/kami/pengurus> diakses 24 maret 2019

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014.

Fatmah. *Kontrak Bisnis Syariah*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014.

<https://pastiguna.com/teknik-analisis-datadiakses> pada 05 desember 2019

Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, II.

M. Ihyak ‘Ulumuddin. *Wawancara*. Surabaya, 1 Mei 2019.

Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Rushd al-Qurtubi. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Beirut : Dar al-Fikr, t.t. II: 161.

Nazir, Moh, Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.

Nurul Huda & Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2010.

- Partanto, Pius dan Barry, Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola 2001.
- Priatiningsih. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Murābahah (studi kasus di BMT NU SEJAHTERA CABANG KENDAL)”. Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2017.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan: Jenis Metode dan Prosedur*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Soedijono, 5R. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Universitas Gunadarma, 2008.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana, 2014.
- Soeratno. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Suqiyah Musafa’ah dkk. *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam “Struktur Akad Tijari dalam Hukum Islam”*. Surabaya: IAIN SA Press, 2013.
- Syamsudin, M. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tito Novian Ardiansyah. *Wawancara*, Surabaya, 1 Mei 2019.
- UIN Sunan Ampel. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017.
- Usman Rianse Abdi. *Metodologi Penelitian: Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Bandung: CVA lfabeta, 2009.
- Yuniawati, Nia. “Pengaruh Pembiayaan Murābahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil (Studi Kasus Pada Nasabah KJKS BMT EL-SYARIAH GUNUNG JATI)”. IAIN SYEKH NURJATI CIREBON, 2013.
- Zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika 2016.
- Zulfa Raihanatin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murābahah di BMT BINA INSANI di Desa Pringapus Kabupaten Semarang”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.